

SKRIPSI

**EFEKTIFIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA
KABUPATEN BULUKUMBA**

KHAERUL ASWAD

E211 16 002



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



ABSTRAK

Khaerul Aswad, Nomor Pokok E21116002, menyusun skripsi dengan judul : “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba” dibawah bimbingan Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Muhammad Rusdi M.Si

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan pemasukan bagi negara dan daerah. Pemungutan pajak menentukan pemasukan tersebut, untuk itu pemerintah berhak dengan berbagai cara dan upaya melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemerintah perlu melakukan bagaimana efektivitas pemungutan pajak, dengan pemungutan pajak secara efektif diharapkan dapat secara optimal mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam dan kemudian hasil wawancara diolah sehingga diperoleh data, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriptif menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan yang berlangsung pada saat penelitian berlangsung. Hingga penolahan dan analisis data sampai penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba masih kurang atau belum efektif dilihat dari realisasi dan target yang ada, namun hendaklah keefektivan ini ditingkatkan lagi kedepannya. Pengukuran efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan ini dilihat dari aspek kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, PBB-P2



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Khaerul Aswad, Primary Number E21116002, Writing his thesis with the title: Effectiveness of Land and Building Tax Collection in Rural Urban Areas in Bapenda Bulukumba Regency” under the guidance of Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si and Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Taxes are the largest source of income and income for the country and region. Tax collection determines the income, for that the government has the right in various ways and efforts to collect taxes in accordance with existing laws and regulations. The government needs to do the effectiveness of tax collection, with effective tax collection expected to be able to optimally achieve the targets set.

This study uses a qualitative approach, namely conducting in-depth interviews and then the results of the interview are processed so that data is obtained, using descriptive methods that are to describe the phenomena or events that actually occur. Descriptive research interprets data relating to facts, conditions that take place at the time the research takes place. Until the process and analysis of data until drawing conclusions. The purpose of this study is to provide an overview of the effectiveness of the collection of land tax and urban rural buildings (PBB-P2) in Bapenda Bulukumba Regency.

The results of this study indicate that the effectiveness of the collection of land tax and urban rural buildings PBB-P2 in Bapenda Bulukumba regency is still lacking or not yet effective in terms of realization and existing targets, but this effectiveness should be increased further in the future. The measurement of the effectiveness of building land tax collection is seen from the aspect of tax compliance.

Keywords: Effectiveness, PBB-P2



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khaerul Aswad

N I M : E211 16 002

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba*" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 06 Agustus 2020

Penyusun

Khaerul Aswad

Khaerul Aswad

E211 16 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khaerul Aswad

NIM : E211 16 002

Program Studi : Administrasi Publik


Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten
Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak
untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 06 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS
NIP 19610108 198702 1001


Pembimbing II


Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
NIP 19700301 199902 001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khaerul Aswad

NIM : E211 16 002

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten
Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah
sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Muhammad Rusdi, M.Si (.....)

Anggota : 1. Dr. Gita Susanti, M.Si (.....)

2. Dr. Badu, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat Rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba”. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis telah berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritikan, koreksi maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya,

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Syahring dan Masrah yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian, maupun dukungan baik berupa dukungan moril maupun dukungan materil kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis serta selalu ada untuk mendengar keluh kesah dan cerita keseharian penulis selama ini. Demikian pula kepada kakak penulis Magfiratul Ramadan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Peyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi.
4. Ptof. Dedy Tiksnawadi Tikson, P.hd, selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
5. Prof. Sulaiman Asang, MS, selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusdi, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Dr. Gita Susanti, M.Si dan Dr. Badu, M.Si selaku penguji skripsi, yang telah memberikan masukan terkait skripsi saya.

7. Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga s6yelama kurang lebih empat tahun perkuliahan.
8. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma dan Pak Lili) dan staff di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.
10. Terima kasih kepada Rename (Prisca Lucy, Nur Athira, Yudita Olky, Ulfa Ulandari, Nurul Mufidah, Andi Novita Syamsir) yang telah memberi motivasi dan semangat selama kurang lebih empat tahun perkuliahan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus FRAME 2016 yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya selama kurang lebih empat tahun, sukses untuk kalian semua semoga selalu bahagia menjalani kehidupan ini.
12. Terima kasih kepada PUJANGGA, Rahmat, Jery, Fajri, Matsel, Aldo, Alam, Bair, Muh, Darma, Arif, Ivan, dengan segala kebersamaan dalam perkuliahan dan kekosongannya dalam grup.
13. Terima kasih kepada HUMANIS FISIP Unhas yang telah memberi banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Semoga HUMANIS FISIP Unhas tetap jaya dalam kebersamaan.

14. Terima kasih kepada RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, LEADER 2017, LENTERA 2018, dan MIRACLE 2019. Terima kasih dukungan serta pengalaman organisasi yang telah dilalui bersama selama ini.

15. Kepada Keluarga Biru Langit (KBL) Jeri, Athira, Matsel, Fajri, Dita, Eva, Uci, dan Arif. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan menjalani dinamika kepengurusan 2018-2019.

16. Terima kasih kepada teman saya Anggara, yang selalu memberi dukungan dan kebersamaan.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas dukungan dan iringan doanya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 08 Juli 2020

Khaerul Aswad

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| I.2. Rumusan Masalah | 8 |
| I.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| I.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| II.1 Konsep Efektivitas | 10 |
| II.1.1 Pengertian Efektivitas | 10 |
| II.1.2 Pendekatan Efektivitas | 12 |
| II.1.3 Ukuran Efektivitas | 13 |

| | |
|---|-----------|
| II.2. Konsep Pajak..... | 14 |
| II.2.1 Pengertian Pajak | 14 |
| II.2.2 Fungsi Pajak | 16 |
| II.2.3Teori Pemungutan Pajak..... | 16 |
| II.2.4 Asas Pemungutan Pajak..... | 18 |
| II.2.5 Sistem Pemungutan Pajak..... | 19 |
| II.2.6 Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak | 19 |
| II.2.7 Reformasi Administrasi Perpajakan | 21 |
| II.3 Pajak Daerah | 23 |
| II.3.1 Pengertian Pajak Daerah | 23 |
| II.3.2 Reformasi Pajak Daerah..... | 24 |
| II.3.3 Jenis Pajak Daerah..... | 26 |
| II.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..... | 27 |
| II.4.1 Pengertian-Pengertian : | 27 |
| II.4.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan : | 27 |
| II.4.3 Dasar Hukum..... | 28 |
| II.4.3 PBB-P2 Kabupaten Bulukumba | 28 |
| II.5 Kepatuhan Wajib Pajak..... | 30 |
| II.6 Kerangka Pikir | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| III.1. Tipe Penelitian | 35 |

| | |
|--|-----------|
| III.2. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| III.3. Unit Analisis | 36 |
| III.4. Fokus Penelitian | 36 |
| III.5. Narasumber atau Informan | 37 |
| III.6. Jenis dan Sumber Data | 37 |
| III.7. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| III.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 41 |
| IV.1 Profil Singkat Bapenda Bulukumba | 41 |
| IV.2 Tujuan dan Sasaran Bapenda Bulukumba | 42 |
| IV.3 Struktur Organisasi Bapenda Bulukumba | 42 |
| IV.4 Uraian Tugas Jabatan Struktur Bapenda Bulukumba | 43 |
| IV.5 Bagian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bapenda Bulukumba..... | 71 |
| IV.5.1 Pengadministrasian Pajak Sub Bidang Penagihan PBB P-2..... | 71 |
| IV.5.2 Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB | 73 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 78 |
| V.1 Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Bulukumba | 78 |
| V.1.1 Pendekatan Proses | 79 |
| V.1.2 Wajib Pajak Terdaftar | 86 |
| V.1.3 Wajib Pajak Penyetorkan Surat Pemberitahuan | 87 |

| | |
|---|-----------|
| V.1.4 Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang | 88 |
| V.1.5 Pembayaran Penunggakan Pajak | 90 |
| BAB VI PENUTUP | 92 |
| VI.1 Kesimpulan | 92 |
| VI.2 Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar II.1 Bagan Kerangka Pikir..... | 34 |
|--|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel IV.1.1 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2016 | 81 |
| Tabel IV.1.2 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2017 | 82 |
| Tabel IV.1.3 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2018 | 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan hakikatnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang berbunyi “ .untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan secara nasional. Disisi lain pembangunan daerah dimaksudkan pemerintah daerah mengelola daerah sendiri sebagaimana otonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan aktifitas-aktifitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat membawa konskuensi terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan itu sendiri, karena itu pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus berupaya agar sumber-sumber penerimaan dan pendapatan dapat meningkat.

Salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang sangat besar ialah sektor pajak, maupun melalui retribusi, dan pungutan lainnya dan sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

“ Pasal 285 pendapatan asli daerah meliputi; pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lai-lain pendapatan daerah yang sah “.

Kebutuhan pembiayaan pemerintah didapatkan dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya melalui pajak. Pajak secara umum ialah wajib warga negara kepada negara sehingga dapat dipaksakan dalam pemungutannya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak, kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah sampai saat ini menjadikan daerah memiliki kewenangan mengelola sumberdaya yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dalam Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang untuk dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sebagaimana poin yang menyebutkan pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan :

“ Bahawa pajak daerah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah”

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah perlu dilakukan upaya yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penerimaan pajak asli daerah, yaitu bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang dapat menjadi kendala apabila pengetahuan akan pentingnya wajib pajak masih rendah. Dimana hal ini dapat menjadi perlawanan pasif masyarakat karena ketidak tahuan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan. Dalam perlawanan pasif ini tidak terlihat adanya unsur kesengajaan masyarakat untuk

menghindari pembayaran apalagi menghambatnya. Mereka tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.

Makin berbahanya jika bentuk perlawanan aktif, dimana masyarakat jelas mengetahui tentang perpajakan, namun menghindar dari keseharuasannya sebagai wajib pajak, hal ini karena masyarakat mengetahui permainan didalamnya sehingga menghindar dari kewajiban yang seharusnya ia bayarkan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu pointnya yang mengatur terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Perkotaan (PBB-P2), akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penaguhan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan pendapatan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0.3 persen. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 68,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu dengan pengalihan ini maka kabupaten/kota sepenuhnya masuk kedalam kas pemerintahan kabupaten/kota.

Di Kabupaten Bulukumba sendiri, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Perkotaan telah dijalankan sebagai bentuk pengimplementasian dari Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan Undang-Undang diatas Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menunjang aturan di Kabupaten Bulukumba.

Dalam pengimplementasian upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah selalu mencapai target yang sudah di tetapkan, sebagaimana yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menurunkan target PADnya hingga 2,9 persen atau hanya sebesar Rp188 miliar. Dimana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok 2019 lalu sebesar Rp194 miliar. Hal ini dilakukan karena target PAD sulit dicapai. (*Sindonews.com, Makassar selasa, 30 Juli 2019*).

Tunggakan pajak juga menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan pada sektor pajak. Tunggakan pajak PBB Bulukumba yang cukup besar mencapai 7 miliar (*Arisandi, (2019, Sabtu 22 Juni, Tribunnews.com)*). penunggakan ini tentunya menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan serius.

Dilansir pada web resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba, dalam laporan Sekretaris daerah Rahman Jarre menyampaikan target penerimaan PBB tahun 2019 sebesar 13 miliar. Ada penurunan sekitar Rp.39,8 juta dari target tahun sebelumnya dikarenakan adanya penghapusan SPPT tahun 2019 itu sendiri telah dilaksanakan sejak tanggal 1-24 April 2019 kepada para lurah dan kepala desa. Dari laporan pertanggal 2 Januari sampai dengan 14 Juni 2019, jumlah penerimaan pembayaran PBB baru mencapai 1.87 persen dengan rincian : Kecamatan Bontobahari (13 persen), Bontotiro (0 Persen), Bulukumba (1 Persen), Gantarang (2 Persen), Herlang (0 Persen), Kajang (1 Persen), Rilau Ale (1 Persen), Ujung Bulu (5 Persen), Ujungloe (1 Persen).

Realisasi rendah Bapenda Bulukumba Jemput PBB hingga ke Kecamatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba, melakukan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ke kecamatan. Aksi jemput PBB ini, dikarenakan masih rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Maka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Bapenda Bulukumba menurunkan tim untuk membuka pelayanan pembayaran PBB di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Aksi jemput PBB ini dilakukan Bapenda Bulukumba dari 8-12 juli 2019. Dalam aksi jemput PBB ini Bapenda Bulukumba berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp. 666.151.629. Pendapatan ini sudah termasuk dengan tunggakan dari 2013-2018 sekitar Rp. 78 juta. (Arisandi, (2019, Senin 22 Juli), *Tribunnews.com*).

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibutuhkan peranan masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan memengaruhi besar kecilnya penerimaan daerah yang tentunya berdampak pada dana yang digunakan bagi pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan sosial/masyarakat.

Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak ini demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu kiranya efektivitas penyelenggaraan dan kepatuhan wajib pajak yang telah di tentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan yang telah di tetapkan merupakan sebagai tujuan utama dalam konsep efektivitas.

Upaya untuk mengevaluasi jalannya sebuah organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas,waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentasi target yang telah dicapai maka makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas menekankan pada keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana tingkat efektifitas dapat dikur dengan membandingkan anantara *planning* atau rencana/target yang telah ditentukan

dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil yang tidak tercapai sesuai dengan rencana maka itu tidak efektif. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, melalui sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerakan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. (Sondang P.Siagian. 1987. Manajemen Modern.Jakarta : PT.Gunung Agung Hal.76)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba melihat kondisi yang ada dan berbagai faktor yang menunjang peningkatan pajak daerah atau efektivitas penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Bulukumba yang dituangkan dalam judul “ EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :***“Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2018“***

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan peredesaa perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2018.

I.4. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bahan penelitian, kajian dalam ilmu administrasi negara secara khusus dibidang efektivitas dalam organisasi.

- **Manfaat praktis**

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan masalah penerimaan pajak daerah khususnya terhadap APBD Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas sangat erat hubungannya dengan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki. Hidayat (1986 : 7) dikatakan bahwa konsep efektivitas lebih berorientasi kekeluaran dan konsep efisiensi lebih memperhatikan masukan. Sebagaimana menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976 : 206) menjelaskan tentang efektivitas yaitu :

“ Efektivitas adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan, yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikendaki atau di rencanakan.

Menurut The Liang Gie (1982 : 108) mengemukakan bahwa :

“ Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dari suatu kegiatan, akan dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”

Lebih lanjut Machfud sidik (1992 : 76) menjelaskan dalam kaitannya dengan pajak bahwa :

“ Efektivitas dalam hal ini adalah efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan gambaran kemampuan unit organisasi pengelola pajak daerah untuk

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan yang menjadi sasaran akhir atau utama dari pemungutan pajak daerah tersebut adalah penerimaan pajak daerah yang direncanakan.

Sedangkan menurut Rivianto yang dikutip dalam buku Administrasi Perpajakan (2014:11) menjelaskan bahwa :

“ Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan efektif”.

Dari beberapa pendapat diatas yang mejelaskan efektivitas secara umum dan efektivitas dalam perpajakan, dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara mikro, efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan sasaran penerimaan yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya. Efektivitas dalam hal ini tentunya efektivitas terkait penerimaan pajak daerah yang menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabka tugas pendapatan atau keuangannya kepada lembaga yang berkepentingan dan sah.

II.1.2 Pendekatan Efektivitas

Robbins mengklasifikasikan empat pendekatan dalam efektivitas organisasi :

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*), pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektivitas organisasi dinilai lebih pada kaitannya dengan tujuan akhir daripada dengan prosesnya.
2. Pendekatan Sistem (*The System Approach*), pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka panjang.
3. Pendekatan Nilai-Nilai Persaingan (*The Competing-Value Approach*). Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi.

Martani dan Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas organisasi yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dengan pendekatan diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran terkait keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dengan memerhatikan faktor biaya, tenaga, waktu sarana dan prasarana serta memerhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi.

II.1.3 Ukuran Efektivitas

Gibso, dkk (1984) mengatakan kriteria efektivitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka panjang waktu, yaitu :
1).Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efesiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*), 2).Efektivitas jangka menengah, meliputi kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*); dan 3).Efektivitas jangka panjang, yaitu keberlangsungan / hidup terus.

Duncan yang dikutip Richard M Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang harus sebagai proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjami, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pendahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pendahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri beberapa faktor, yaitu kurung waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembang kosensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

II.2. Konsep Pajak

II.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang begitu besar. Pajak sebagai penerimaan kas negara digunakan dalam rangka membiayai operasinoal atau pembangunan nasional, sehingga pajak harus didasarkan atas hukum yang mengikat setiap warga negara. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengemukakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.a. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharo (1991:2) yang dikutip dalam buku *Perpajakan Indonesia* (Waluto, 2017) mengemukakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam undang-undang juga dijelaskan terkait apa itu pajak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

“ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara : yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
2. Berdasarkan undang-undang : pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

II.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait pajak tentunya pemungutan pajak ini memiliki fungsi tersendiri, mengingat dalam pemungutan pajak ialah bersifat memaksa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Mengatur (*regular*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah terkhusus dalam bidang keuangan.

II.2.3 Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan negara tentunya tidak dilakukan begitu saja tanpa ada landasan yang kuat, terdapat beberapa teori yang menjelaskan

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Dalam teori ini menekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda yang diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (seperti perlindungannya) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan dalam suatu negara. Masyarakat membutuhkan keamanan, fasilitas sosial dll. Seharusnya dengan mengacu pada teori kepentingan masyarakat mempunyai kepentingan yang besar dalam arti menerima manfaat yang diterimanya, juga mempunyai kewajiban perpajakan yang besar pula.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ini dibagi menjadi dua pendekatan yaitu, unsur

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dalam teori ini negara berperan sebagai “bapak” yang memberikan dan mempunyai berbagai keperluan umum bagi “anak-anak”-nya, yaitu masyarakat.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

II.2.4 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

II.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem, dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak Perpajakan Edisi Revisi 2011 diataranya sebagai berikut :

1. *Official Assessment manajement*

Adalah suatu sitem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskal) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan melakukan wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak yang dilakukannya sendiri, hingga pelaporan dilakukan wajib pajak.

3. *With Holding System*

Adalah sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskal dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

II.2.6 Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk

memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* , mengenai “ *The Four Maxims* ” sebagai berikut :

1. **Asas *Equality***: dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak, maksudnya adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak (WP). Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam *equality* ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. **Asas *Certainty***: ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kapasitas mengenai objek pajak, dan kapasitas mengenai tata cara pemungutannya.
3. **Asas *Convenience of Payment*** : dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya (yaitu suatu syarat dimana WP mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimumnya)
4. **Asas *Efficiency*** : ditekankan petingnya efisiensi pemungutan pajak., artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memerhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya.

II.2.7 Reformasi Administrasi Perpajakan

Tanzi dalam Bird dan Jantscher (1992:1) menyatakan bahwa administrasi perpajakan memainkan peranan yang penting didalam menentukan sistem perpajakan yang efektif. Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung dengan perubahan administrasi perpajakan menjadi tidak berarti (Bird dan Jantscher, 1992:39). Menurut Bank Dunia (1991;51), perubahan dibidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya. Hal yang paling nyata adalah sebagaimana diungkapkan oleh Bird dan Jantscher (1992;197) bahwa administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan.

Menurut Lumbantorum (1997) "administrasi perpajakan (*Tax Administration*) yaitu prosedur atau cara-cara yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Gunadi (2004) mengemukakan bahwa suatu kebijakan perpajakan dapat saja kurang sukses dalam menghasilkan ataupun mencapai target lainnya disebabkan administrasi tersebut dianggap baik.

Menurut Gunadi (2004), administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut ini :

- 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayer*) : artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT : menyikapi hal tersebut yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau disebut juga stop

filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab tidak menyampaikan SPT tersebut, kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

- 3) Penyeludupan pajak (*tax evaders*) : yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Penunggak Pajak (*delinquent tax pavers*) : upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Efektivitas administrasi perpajakan tentu bukan merupakan satu-satunya indikator kepatuhan pajak. Kendati demikian, di negara-negara dengan derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci bagi pembentukan perilaku pembayar pajak. Administrasi pajak menjadi efektif bila mereka mampu mengatasi bberbagai kendala kunci sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar;
2. Wajib pajak yang berhenti menyampaikan SPT;
3. Pelanggar pajak;
4. Pembayar pajak tidak tepat waktu.

Nasucha (2004) mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki dua tugas utama yaitu mencapai efektivitas yang tinggi serta efisiensi. Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran :

- 1) Kepatuhan pajak sukarela,
- 2) Prinsip-prinsip *self assesment*
- 3) Menyediakan informasi kepada wajib pajak
- 4) Kecepatan dalam menentukan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembayaran
- 5) Peningkatan dalam kontrol dan supervisi
- 6) Sanksi yang tepat

Dalam meningkatkan efisiensi terhadap administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh : 1). Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar, 2). Peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil, 3). Penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

Nasucha (2004) menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kerjasama organisasi.

II.3 Pajak Daerah

II.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas terkait pengertian pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD,

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga telah mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), yaitu :

“ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

II.3.2 Reformasi Pajak Daerah

Reformasi perpajakan terhadap pajak pusat yang bergulir terus menerus hingga tahun 1997, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah perlu direformasi. Reformasi yang dimaksud adalah pembaruan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang menfarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk itu pada tahun 1997 terbitlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam pelaksanaannya meskipun baru berjalan kurang lebih tiga tahun Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengalami perbaikan atau perubahan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat menyesuaikan diri dan mengikuti era serta tantangan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Kemudian pada tahun 2009 diundang-undangkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai perkembangan kebijakan otonomi daerah dan aspirasi masyarakat. Yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dimana undang-undang ini menggantikan kedua undang-undang pajak daerah yang lama, tujuan dari perubahan ini dapat dilihat dari konsideran yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
2. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) disusun dalam Sebelas Bab dan 46 Pasal, yang disahkan di Jakarta Oleh Presiden RI Soeharto pada tanggal 23 Mei 1997 melalui Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3685. Kemudian dalam perjalanannya selama lebih kurang 3 tahun

Undang-undang ini dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 yang diundangkan melalui Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048. Sedangkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 merupakan Undang-undang PDRD yang baru terdiri dari 18 Bab dan 185 Pasal, yang disahkan di Jakarta oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 September 2009 melalui Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130 beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5049.

II.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah saat ini masih termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi menjadi pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :

- 1. Pajak Provinsi :**
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Air Permukaan, dan
 - d. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota :**
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

II.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

II.4.1 Pengertian-Pengertian :

PBB : adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu tanah/bumi dan/atau bangunan. Subyek (siapa membayar) atau objek pajak menentukan besarnya pajak.

Bumi : adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan : adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

II.4.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil

4. Menghindari pajak berganda

II.4.3 Dasar Hukum

Pemungutan PPB-P2 didasarkan pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, yang meliputi sebagai berikut :

1. UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. UU No.12 Tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui dengan UU No. 28 Tahun 2009
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Manajemen Informasi Objek Pajak.

II.4.3 PBB-P2 Kabupaten Bulukumba

Terkhusus pada Kabupaten Bulukumba itu sendiri, terdapat Peraturan Pemerintah Daerah atau **PERDA terkait PBB-P2**. Dengan mana PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan sesuai dengan BAB II Nama Pasal 2 PERDA Kabupaten Bulukumba 2 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menetapkan yang termasuk dalam objek dan subjek PBB-P2 adalah :

1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, dan
- i. Menara

3. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Digunakan untuk kebugaran, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Subjek Pajak : Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

II.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Milgram sebagaimana dikutip Koeswara (1986:193) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Hom, 1999:13). Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang memengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan repons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Pajak yang merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa kepada wajib pajak mengharuskan wajib pajak tunduk dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, dengan tujuan dapat meningkatkan pajak yang optimal.

Kepatuhan pajak menurut *International Tax Glossary* (1992:296) adalah tingkat yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Hasseldine (1993:424) menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengendalian pada waktu dilakukan pencatatan.

Menurut Nasucha (2004), efektivitas administrasi perpajakan dapat diukur dengan lebih akurat dengan cara mengukur seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak dari masing-masing sektor perpajakan. Menurut Sofyan (2005) dan Aprilia (2013) ada hubungan yang kuat dan positif antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakandapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan dinegara mereka. Menurut James *et all.* (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Chaizi Nasucha (2004) “ kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas keajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengarus kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak , kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir,
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,

5. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.


Maka dari itu, pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bukan karena membayar pajak yang cukup besar kemudian dianggap patuh karena tidak ada kaitan antara nominal yang besar dengan tingkat kepatuhan, namun kepatuhan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa adanya tunggakan dengan kata lain melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

II.6 Kerangka Pikir

Uma Sekaran (1992), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah urgen. Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Oleh karena itu berdasarkan tinjauan pustaka yang ada terkait Pemungutan hasil pajak dapat diukur antara kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, dengan tingkat kepatuhan inilah akan melihat efektivitas dari

pemungutan PBB-P2, dimana menurut Chaizi Nasuha (2004) ada beberapa aspek atau indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Sejalan halnya untuk mengukur efektivitas melalui pendekatan proses yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55 yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dalam hal ini pemungutan PBB. Maka dari itu kerangka pikir secara sederhana di gambarkan sebagai berikut :



(Gambar II.1 Kerangka Pikir)

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam dan kemudian hasil wawancara diolah sehingga diperoleh data sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Penelitian Deskriptif menunturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang bertujuan menggambarkan mekanisme proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola, yang berupa penjelasan secara mendetail.

Menurut Bogdan dan taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang diamati. Sehingga metode memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Efektivitas pemungutan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Bulukumba.

III.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan lokasi penelitian. Berdasarkan judul yang diangkat penelitian ini akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

III.3. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang berfokus pada aparat/pegawai dalam melakukan pemungutan pajak (pbb-p2). Penentuan unit analisis ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 yang ada di Bapenda Kabupaten Bulukumba.

III.4. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba. Dengan pendekatan proses terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , Chaizi Nasuha (2004)

1. Wajib pajak terdaftar

Berupa wajib pajak yang terdaftar dan terdata dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ketika melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak.

2. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan

Seberapa banyak/besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan surat pemberitahuan (SPT) yang disetorkan.

3. Kepatuhan dan pembayaran pajak terutang

Pembayaran pajak benar adanya sesuai dengan jumlah yang seharusnya yang akan menjadi pendapatan asli daerah.

4. Pembayaran penunggakan pajak

Jatuh tempo pembayaran pajak atau tidak sesuai dengan tanggal yang seharusnya yang diberikan instansi terkait mendapatkan denda atau bunga.

III.5. Narasumber atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai informan adalah terdiri dari :

1. Unit pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
 - Kepala Badan Penagihan Bapenda Bulukumba
 - Kepala Sub Bagian Penagihan PBB-P2
 - Staf Pembukuan dan Pelaporan

III.6. Jenis dan Sumber Data

Prof.Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian suatu pendekatan dan praktik yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses. Prof.Dr. Suharsimi Arikunto mengklasifikasinya menjadi 3 (tiga) tingkatan huruf *p* dalam bahasa Inggris, yaitu :

p: *person*, sumber data berupa orang : yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

p: *Place*, sumber data berupa tempat : yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, (diam : misalnya ruangan, wujud benda), dan (bergerak: misalnya aktivitas, kinerja dll),

p: *Peper*, sumber data berupa simbol : yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol lainnya. Ataupun sumber dokumentasi lainnya (jurnal, berita, dokumentas)

III.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Teknik ini digunakan untuk memenuhi seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan teori, data, atau bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian baik sumber buku, dokumen, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis memfokuskan

pengumpulan data terkait pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bulukumba.

2. Studi Lapangan

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran secara riil terhadap suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab fokus penelitian yang dilakukan.

Sebagaimana menurut Margono (2005:158), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab kepada suatu pegawai/aparat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah.

III.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan dilapangan tentunya perlu dianalisis untuk mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya. Aktivitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2014:245) yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk di pilih.

b. *Data Display* (Model Data)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing* (verivication)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

IV.1 Profil Singkat Bapenda Bulukumba

Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba merupakan tempat pelayanan penerimaan asli daerah yaitu seperti pajak dan retribusi. Bapenda Kabupaten Bulukumba beralamatkan di Jl. Kedondong, Poros BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, kantor ini merupakan kompleks perkantoran perintah kabupaten yang sebelumnya merupakan Kampus Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba. Sebelum ke kantor ini Bapenda Bulukumba berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman.

Sejak resmi berdiri sendiri menjadi Badan pada tahun 2016 lalu, Bapenda sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, masih berbagi bangunan gedung kantor dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Hal tersebut dinilai kurang efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karena itu untuk memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat, kantor Bapenda Bulukumba kemudian dipindah kelokasi baru. Lokasi baru ini terbilang strategis, pasalnya berada dekat Jl Lanto Dg Pasewang atau Jl Trans Sulawesi, yang dapat diakses masyarakat dengan mudah, di kantor baru ini juga memiliki lahan parkir yang cukup luas, berbeda dari sebelumnya yang menyebabkan masyarakat terkadang parkir di pinggir jalan.

IV.2 Tujuan dan Sasaran Bapenda Bulukumba

- a. Tujuan
 1. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah (PAD)
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah
- b. Sasaran
 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
 2. Meningkatkan pelayanan pada para wajib pajak dan wajib retribusi
 3. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber sumber pendapatan daerah

IV.3 Struktur Organisasi Bapenda Bulukumba

Struktur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Bulukumba terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - a. Kasubag program dan keuangan
 - b. Kasubag umum dan kepegawaian
3. Bidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, yang terdiri dari sub bagian :
 - a. Sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - b. Sub bidang pengelolaan data
 - c. Sub bidang pengembangan potensi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya
4. Bidang Penetapan dan keberatan, yang terdiri dari sub bagian :

- a. Sub bidang penetapan
 - b. Sub bidang keberatan
 - c. Sub bidang pembukuan dan pelaporan
5. Bidang Penagihan, yang terdiri dari sub bagian :
- a. Sub bidang penagihan PBB P2
 - b. Sub bidang penagihan retribusi
 - c. Sub bidang penagihan pajak lainnya
6. UPT

IV.4 Uraian Tugas Jabatan Struktur Bapenda Bulukumba

1. Kepala Badan

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Menyelenggarakan urusan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- e. Mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- f. Menyelenggarakan urusan umum Badan Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah;

- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka terciptanya keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah;
- i. Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- j. Memantau dan mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tanggung Jawab

- a. Ketepatan penyusunan program dan kegiatan
- b. Ketepatan dan kesesuaian perumusan kebijakan dan kewenangan
- c. Ketepatan penyelenggaraan urusan Badan
- d. Ketepatan pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian
- e. Ketepatan pengendalian pengelolaan keuangan
- f. Ketepatan penyelenggaraan urusan umum
- g. Kelancaran pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
- h. Ketepatan dan kesesuaian konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan

- i. Ketepatan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk
- j. Kelancaran pemantauan dan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas
- k. Ketepatan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
- l. Ketepatan dan kesesuaian pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- m. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain

Wewenang

- a. Menetapkan rencana strategik dan program kerja Badan
- b. Menetapkan kebijakan terkait Badan Pendapatan Daerah;
- c. Meminta laporan kinerja dari bawahan;
- d. Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan
- e. Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan

2. Sekretaris

Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- d. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan penegelolaan keuangan dan perlengkapan;

- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta pelaksanaan urusan perlengkapan;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
- j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang program kerja lingkup badan;
- b. Memutuskan rumusan kebijakan lingkup badan

- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. Menetapkan program dan kegiatan masing-masing bawahan;
- e. Mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya;

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. Melaksanakan pengadaan blangko benda berharga pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- j. Melaksanakan pengadaan blangko tanda terima sementara (TTS), pembayaran Pajak bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah.
- l. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

4. Kasubag Program dan Keuangan

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian program, pelaporan dan keuangan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaiaan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan program, pelaporan, dan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kerja anggaran (RKA) dokumen pelaksanaan

- anggaran (DPA), dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA), dan melaksanakan penyusunan penetapan kinerja (PK);
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pelaporan dan keuangan
 - g. Menyusun laporan penerapan dan pencapaian standar minimal (SPM) dan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah (LAKIP);
 - h. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP)
 - i. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi.

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- f. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD pajak bumi dan bangunan (PBB);
- g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
- h. Menyusun standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang program kerja lingkup Bidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi;

- b. Memutuskan rumusan kebijakan Bidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi;
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Mengevaluasi kinerja bawahan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

6. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan pendataan dan pendaftaran BPD
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan dan pendaftaran;
- g. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD PBB;
- h. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran DPPA kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran;
- i. Menyusun standar pelayanan public (SPP), standar operasional prosedur (SOP), system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan

standar pelayanan minimal (SPM sub bidang pendataan dan pendaftaran)

- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

7. Sub Bidang Pengelolaan Data

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang pengolahan data;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data BPD;
- c. Melaksanakan pengolahan data;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan;
- e. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan;
- g. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SPPT dan/atau SKPD PBB

- h. Melaksanakan porporasi benda berharga pajak bumi dan bangunan (PBB);
- i. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA);
- j. Menyusun standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. Menyusun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang pengelolaan data;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

8. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub dibidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.

- c. Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan seksi pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- g. Memeriksa bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang pajak daerah;
- h. Memeriksa bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

7. Bidang Penetapan dan Keberatan

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan;

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan keberatan;
- f. Melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan;
- g. Melaksanakan proses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan Pajak daerah lainnya;
- j. Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan;
- k. Mendistribusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya;
- l. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- m. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- n. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);

- o. Merumuskan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM);
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang program kerja lingkup Bidang penetapan dan keberatan
- b. Memutuskan rumusan kebijakan Bidang penetapan dan keberatan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Mengevaluasi kinerja bawahan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

8. Sub Bidang Penetapan

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;

- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penetapan Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- f. Melaksanakan penghitungan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- g. Memproses penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- i. Menyusun daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan;
- j. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
- k. Melaksanakan standar pelayanan public (SPP) dan standar pengoperasian prosedur (SOP);
- l. Melaksanakan system pengendalian intern yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang rencana kerja
- b. Memutuskan rumusan kebijakan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas

- d. Menetapkan program dan kegiatan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

9. Sub Bidang Keberatan

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang keberatan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan keberatan dan pengkajian pajak dan retribusi daerah;
- c. Menginventarisasi dan menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pengkajian objek pajak dan retribusi daerah;
- e. Mendistribusikan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
- g. Menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan

- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

10. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- c. Menginventarisasi dan menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pelaporan;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pembukuan dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pencatatan kebuku pajak daerah terhadap penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;
- h. Meneliti dan mengendalikan pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah yang dipungut;
- i. Melaksanakan penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut secara berkala;

- j. Menyusun laporan tunggakan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- k. Membuat laporan secara berkala (Bulanan dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang di pungut;
- l. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang rencana kerja
- b. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- c. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- e. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

11. Bidang Penagihan

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk tehnis pelaksanaan kegiatan;

- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penagihan;
- f. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya;
- g. Menyusun laporan realisasi tunggakan PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang program kerja lingkup Bidang Penagihan
- b. Memutuskan rumusan kebijakan Bidang Penagihan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Mengevaluasi kinerja bawahan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

12. Sub Bidang Penagihan PBB P2

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 2. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 3. Menetapkan rencana program dan kegiatan di lingkup bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 4. Mendokumentasikan rencana program dan kegiatan di lingkup bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Tahapan :

1. Meminta laporan hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing staf pelaksana Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);

2. Mempelajari dan memberikan koreksi hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing staf pelaksana Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 3. Menilai hasil pelaksanaan tugas masing-masing staf pelaksana Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

Tahapan :

1. Menyiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan
 2. Mengkoordinasikan bahan penilaian prestasi kerja kepada masing-masing bawahan di lingkup Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 3. Mengumpulkan bahan penilaian prestasi kerja dari masing-masing bawahan di lingkup Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 4. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;

Tahapan :

1. Meminta bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);

2. Mengumpulkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 3. Mempelajari bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;

Tahapan :

1. Meminta bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Mempelajari bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Melaksanakan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Mendokumentasikan hasil penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Melaporkan hasil penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

g. Menyusun laporan realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Mendokumentasikan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

h. Merumuskan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
2. Mengadakan pertemuan dengan atasan terkait penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
3. Mendokumentasikan hasil pertemuan terkait penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

i. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 3. Menetapkan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 4. Mendokumentasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- j. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM);

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
 2. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
 3. Menetapkan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
 4. Mendokumentasikan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

2. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsi di lingkup Sub Bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
 2. Melakukan rapat bersama bawahan dalam rangka mendiskusikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. Menetapkan rumusan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 4. Mendokumentasikan rumusan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Tahapan :

1. Menerima penugasan kedinasan lain dari atasan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari atasan;
3. Melaporkan pelaksanaan kedinasan lain kepada atasan;

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang rencana kerja
- b. Memutuskan rumusan kebijakan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Menetapkan program dan kegiatan

- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

13. Sub Bidang Penagihan Retribusi

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penagihan retribusi;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan retribusi;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan retribusi;
- f. Melaksanakan penagihan retribusi dan penyusunan laporan realisasi retribusi;
- g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub bidang penagihan retribusi;
- h. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub Bidang Retribusi;
- i. Menyusun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang rencana kerja
- b. Memutuskan rumusan kebijakan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Menetapkan program dan kegiatan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

14. Sub Bidang Penagihan Pajak Lainnya

Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak lainnya;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah lainnya;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penagihan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;

- f. Melaksanakan penagihan atas tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- g. Menyusun laporan realisasi tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- h. Menghimpun dan menyusun Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian Penagihan Pajak lainnya;
- i. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Penagihan Pajak lainnya;
- j. Menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bagian Penagihan Pajak dan lainnya;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Wewenang

- a. Memberikan penjelasan tentang rencana kerja
- b. Memutuskan rumusan kebijakan
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas
- d. Menetapkan program dan kegiatan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya

IV.5 Bagian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Bapenda Bulukumba

IV.5.1 Pengadministrasian Pajak Sub Bidang Penagihan PBB P-2

Uraian Tugas

- a. Menerima, mencatat, dan menyortir pajak yang terkait dengan tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;

Tahapan :

1. Menerima dan mempelajari pajak;
2. Mencatat dalam buku agenda pajak;
3. Menyerahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
4. Mengarsipkan pajak;

- b. Mengelompokkan pajak menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;

Tahapan :

1. Menerima dan mempelajari pajak berdasarkan kelompok atau menurut jenis dan sifatnya;
2. Mencatat dalam buku;
3. Menyerahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;

- c. Mendokumentasikan pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;

Tahapan :

1. Memilah pajak berdasarkan jenis dan sifatnya.
2. Menyimpan pajak sesuai nomor dan tanggal penerimaannya.

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

Tahapan :

1. Membuat laporan secara tertulis tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan;
2. Menyerahkan laporan yang telah dibuat untuk diverifikasi oleh pimpinan;
3. Mendokumentasikan laporan hasil kegiatan yang telah diverifikasi oleh pimpinan.

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

Tahapan :

1. Menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan.

Tanggung Jawab

- a. Kelengkapan dokumentasi seluruh dokumen;
- b. Kelengkapan pencatatan pajak menurut jenis dan sifatnya
- c. Kerapihan arsip pajak dan dokumen;
- d. Kesesuaian dalam menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan
- e. Kerahasiaan dalam pelaksanaan tugas dan penyimpanan dokumen;
- f. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP.

Wewenang

- a. Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas;

IV.5.2 Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

Uraian Tugas

- a. Melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
2. Merencanakan program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
3. Mendokumentasikan hasil program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
4. Melaporkan hasil program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);

- b. Menyusun laporan realisasi dan tunggakan PBB

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Mendokumentasikan penyusunan laporan hasil realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
2. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsi di lingkup Sub Bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

Tahapan :

1. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
2. Melakukan rapat bersama bawahan dalam rangka mendiskusikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan rumusan laporan hasil pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan rumusan laporan hasil pelaksanaan tugas;

- e. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Tahapan :

1. Menerima penugasan kedinasan lain dari atasan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari atasan;

- Melaporkan pelaksanaan kedinasan lain kepada atasan;

Bahan Kerja

| No | Bahan Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
|----|--|--|
| 1. | Daftar Pelaksanaan Anggaran | Penyusunan program kegiatan |
| 2. | Peraturan Bupati dan Peraturan tentang Penagihan Pajak Daerah. | Pedoman menjalankan tugas pokok dan fungsi |
| 3. | Renstra Badan Pendapatan Daerah | Penyusunan program kegiatan |
| 4. | Surat Keputusan Kegiatan | Penetapan SK kegiatan selama setahun |
| 5. | Dokumen hasil rapat | Bahan laporan pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Peraturan Badan Pendapatan Daerah | Bahan pelaksanaan kegiatan |
| 7. | Disposisi Pimpinan | Pelaksanaan tugas lain |
| 8. | Peraturan-peraturan tentang pemerintahan | Bahan pelaksanaan kegiatan |

Alat Kerja

| No | Perangkat Kerja | Digunakan Untuk Tugas |
|----|-----------------|--|
| 1. | ATK | Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan |
| 2. | Flash Disk | Menyimpan data pelaksanaan |

| | | |
|----|--|---|
| | | tugas dalam bentuk <i>soft copy</i> |
| 3. | Laptop/Komputer | Mempelajari Rencana strategik, visi misi daerah, dokumen yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk <i>soft copy</i> |
| 4. | Printer | Untuk mencetak dokumen |
| 5. | <i>Standartd Operating Procedure (SOP)</i> | Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan |
| 6. | Telepon/Fax | Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan |
| 7. | Kendaraan Dinas | Mobilitas pelaksanaan tugas |

Hasil Kerja

| No | Hasil Kerja | Satuan Hasil |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Terlaksananya program dan kegiatan; | Kegiatan |
| 2. | Tersusunnya laporan; | Laporan |
| 3. | Tersusunnya laporan; | Laporan |
| 4. | Terlapornya hasil pelaksanaan tugas | Laporan |

| | | |
|----|---------------------------------|----------|
| 5. | Terlaksananya tugas oleh atasan | Kegiatan |
|----|---------------------------------|----------|

Tanggung Jawab

- a. Kesesuaian bahan dan data program kegiatan
- b. Kelancaran pelaksanaan program kegiatan
- c. Kesesuaian pelaksanaan program kegiatan
- d. Ketepatan penyusunan laporan
- e. Ketepatan dan kelancaran laporan pelaksanaan kegiatan lainnya
- f. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan SOP

Wewenang

- a. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
- b. Menggunakan fasilitas yang ada

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Bulukumba

Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

Pengalihan ini menjadikan Kabupaten Bulukumba menerima 100% (persen) hasil pemungutan PBB-P2 kedalam kas pemerintahan daerah, dimana sebelumnya kabupaten kota hanya mendapat 68,8% (persen) dari pemerintah pusat dari hasil pemungutan diwilayahnya. Tentunya ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai sektor pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pengelolaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak, supaya wajib pajak taat dalam membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

V.1.1 Pendekatan Proses

Proses pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bulukumba terus melakukan upaya dalam mengoptimalkan pemungutan sebagaimana target yang telah ditetapkan. Untuk proses pemungutan pajak yang dilakukan Bapenda Bulukumba itu sendiri menggunakan tiga cara, pertama : pembayaran pajak dilakukan secara langsung di kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba, kedua : pembayaran pajak melalui kolektor pajak yang telah ditunjuk masing-masing desa, dan ketiga : pembayaran pajak melalui e-banking menggunakan bank sulselbar.

Sebagaimana yang dikatan Ibu Fairah selaku ketua sub penagihan PBB-P2 mengungkapkan “ *proses pembayaran pajak itu sendiri dapat melalui kolektor desa, masyarakat juga bisa bayar pajaknya langsung ke kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba, atau juga bisa melalui ATM / E-Banking Sulselbar karena pemda telah bekerjasama dengan bank sulselbar, tentunya pembayaran pajak itu sendiri dilakukan setelah penyaluran SPPT dari Bapenda Kabupaten Bulukumba ke masing-masing Kecamatan atau Desa setempat*”. (hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020).

Adanya proses pembayaran melalui kolektor lebih memudahkan masyarakat untuk tidak datang langsung ke kantor Bapenda terlebih lagi pajak yang dibayar sesuai dengan SPPT yang ada tidak ada biaya lebih walaupun melalui kolektor pajak dari desa masing-masing, kedua melalui e-banking cukup melakukan transfer sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui atm sulselbar. Namun tetap ada masyarakat yang membayar pajaknya melalui kantor Bapenda Bulukumba, kebanyakan ini yang berasal dari kota mengingat

jaraknya yang cukup dekat dan mudah diakses bagi masyarakat sekitar kota Bulukumba.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Fairah selaku ketua sub penagihan PBB-P2 mengungkapkan “ *pembayaran pajak sangat memudahkan masyarakat, masyarakat juga ada yang membayar pajaknya dengan datang langsung ke kantor Bapenda Bulukumba, kebanyakan yang berasal dari dalam kota itu sendiri karena tempat yang strategis dan cukup mudah diakses bagi masyarakat kota pada umumnya*”.

Proses pembayaran dapat dipilih oleh masyarakat setelah penyaluran SPPT oleh Bapenda Kabupaten Bulukumba ke masing-masing kecamatan atau desa. Pemungutan pajak PBB-P2 yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, kendala yang ada biasanya terjadi dilapangan disaat proses penagihan yang dilakukan wajib pajak yang tidak berada ditempat, kendala lain ialah satu objek pajak yang telah dijual ke wajib pajak tetapi belum ada pembagian administratif objek pajak yang telah dijual tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan Bapak H. Rusli selaku Kepala Penagihan mengungkapkan “ *kendala pemungutan pajak biasanya terjadi pada wajib pajak yang tidak berada ditempat saat penagihan oleh kolektor, kemudian adanya objek pajak yang memiliki dua orang wajib pajak, ini biasanya terjadi pada objek pajak yang telah dijual ke pihak kedua tetapi tidak ada pembagian administratif antara penjual dan pembeli jadi pihak pemilik saling menunjuk untuk melakukan pembayaran, misalnya pihak A menjual tanah 1 hektar ke pihak B tetapi prosesnya hanya jual beli tidak ada nota pembelian secara administratif, saat penagihan pajak tentunya*

masih kewajiban pihak A karena belum melakukan peralihan hak ke pihak B”.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pemunguan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yaitu, 1. Menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dari sub bidang pengolahan data, 2. menyalurkan SPPT dan SPPTS sementara kepala desa/kelurahan, 3. Menerima setoran dari kolektor PBB desa/kelurahan dan mencetak STTS, dan 4. Menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah dan membuat laporan realisasi penerimaan PBB.

Tabel IV.1

Target dan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016-2018 di Bapenda Kabupaten Bulukumba

Tabel V.1.1 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2016

| No | Kecamatan | Tahun 2016 | |
|-------|--------------|----------------|----------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Gantarang | 2.355.895.931 | 1.902.492.074 |
| 2 | Ujung Bulu | 1.950.227.027 | 1.528.283.784 |
| 3 | Bonto Bahari | 434.309.421 | 347.333.987 |
| 4 | Bonto Tiro | 606.655.745 | 552.946.288 |
| 5 | Herlang | 851.114.725 | 690.759.106 |
| 6 | Kajang | 1.279.083.549 | 967.746.320 |
| 7 | Bulukumpa | 1.446.532.711 | 1.262.628.902 |
| 8 | Kindang | 766.861.654 | 639.408.177 |
| 9 | Ujung Loe | 1.770.184.582 | 1.310.316.354 |
| 10 | Rilau Ale | 1.236.245.255 | 1.071.766.887 |
| Total | | 12.697.110.600 | 10.273.681.879 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Bulukumba

Dari daftar tabel V.1.1 menunjukkan bahwa antara target dan realisasi tahun 2016 tidak mencaai target, dimana realiasai yang tercapai sebesar Rp.

10.273.681.879 secara keseluruhan disepuluh kecamatan yang ada, yang artinya masih terdapat Rp. 12.697.110.600 dari target yang ingin dicapai.

Tabel V.1.2 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2017

| No | Kecamatan | Tahun 2017 | |
|-------|--------------|----------------|----------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Gantarang | 2.512.752.255 | 2.033.391.628 |
| 2 | Ujung Bulu | 1.932.521.388 | 1.448.738.035 |
| 3 | Bonto Bahari | 612.785.005 | 470.412.284 |
| 4 | Bonto Tiro | 753.566.867 | 708.198.165 |
| 5 | Herlang | 941.459.895 | 785.515.530 |
| 6 | Kajang | 1.466.363.279 | 1.125.898.055 |
| 7 | Bulukumpa | 1.657.237.465 | 1.423.707.937 |
| 8 | Kindang | 978.066.846 | 771.321.746 |
| 9 | Ujung Loe | 1.842.301.233 | 1.336.946.431 |
| 10 | Rilau Ale | 1.282.430.524 | 1.049.480.680 |
| Total | | 13.979.484.757 | 11.153.610.491 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Bulukumba

Tabel V.1.2 menunjukkan target dan realisasi tahun 2017. Sebesar Rp. 11.153.610.491 pencapaian dari target yang ada disepuluh kecamatan, sebesar Rp. 13.979.484.757 target yang ingin dicapai.

Tabel V.1.3 Target dan Realisasi Bapenda Bulukumba Tahun 2018

| No | Kecamatan | Tahun 2018 | |
|-------|--------------|----------------|----------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Gantarang | 2.505.918.581 | 1.862.154.674 |
| 2 | Ujung Bulu | 1.866.241.151 | 1.318.554.840 |
| 3 | Bonto Bahari | 650.020.393 | 470.619.907 |
| 4 | Bonto Tiro | 746.188.488 | 631.701.716 |
| 5 | Herlang | 938.447.086 | 788.290.692 |
| 6 | Kajang | 1.441.660.677 | 1.067.088.820 |
| 7 | Bulukumpa | 1.654.038.358 | 1.453.545.609 |
| 8 | Kindang | 1.561.298.193 | 830.463.054 |
| 9 | Ujung Loe | 1.866.683.016 | 1.336.108.753 |
| 10 | Rilau Ale | 1.281.752.886 | 978.805.660 |
| Total | | 14.512.248.829 | 10.737.333.725 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Bulukumba

Tabel V.1.3 sebesar Rp. 10.737.333.725 mencapai realisasi, dari sebesar Rp. 14.512.248.829 target pada tahun 2018 yang tersebar disepuluh kecamatan pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 yang ingin dicapai. Jika dilihat tabel diatas tahun 2018 realisasi hanya Rp. 10.737.333.725 cukup rendah dari 2 tahun sebelumnya, ini karena target dinaikkan pada tahun 2018 namun kenyataanya masih belum mecapai peningkatan target, dimana targetnya sebesar Rp. 14.512.248.829.

Dari data yang telah diperoleh seperti diatas penulis menyikapi bahwa dari tahun anggaran 2016-2018 tidak ada yang mencapai target penerimaan yang telah di tentukan dari keseluruhan kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Dalam mengefisiensikan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba, dispenda Kabupaten Bulukumba melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan/kelurahan dalam proses pendaftaran, penyaluran SPPT, pembayaran hingga penyetoran kembali ke dispenda Kabupaten Bulukumba. Pemilihan perwakilan tiap kecamatan/kelurahan berdasarkan usulan desa masing-masing dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Desa Setempat yang kemudia disetorkan kepada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. Dengan adanya PERDA terkait PBB-P2 mampu memaksimalkan pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, jika dilihat dari tahun 2016-2018, bagaimana kemudian dalam penentuan target pemungutan yang tidak tercapai.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Bagian Pembukuan dan Pelaporan,terkhusus dalam penargetan penerimaan PBB-P2:

Bapak Akmal mengungkapkan, *“dalam penentuan target dilakukan melalui rapat bersama, selain itu melihat dari data base yang ada. Terkait dengan realisasi dan target yang tidak tercapai, perlu diketahui bahwa*

sejak pelimpahan pajak bumi bangunan perdesaan perkotan ke kota/kabupaten, masih terdapat data base yang dobel maksudnya ialah data wajib pajak yang ganda dan masalah ini diselesaikan dan data diperbaharui untuk tahun 2020 sendiri”.

Lanjut beliau mengungkapkan :

“ untuk target yang tidak tercapai dilihat dari kepatuhan wajib pajaknya, melihat data base kurung waktu tiga tahun terakhir berturut-turut tidak terpenuhi maka kita akan warming objek pajaknya atau tidak kita masukkan dalam target yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali apakah lokasi tersebut telah beralih fungsi atau tidak, beralih fungsi yang dimaksud adalah lokasi/tempat tersebut berubah menjadi tempat umum seperti masjid, posyandu, lapangan umum dan lain-lain yang menjadi fasilitas umum tidak kena pajak PBB-P2”.

Lalu beliau menambahkan terkait realisasi penerimaan dilihat dari kepatuhan wajib pajaknya :

Bapak Akmal mengungkapkan bahwa, “menurut saya kepatuhan wajib pajak nomor 2 (dua) yang pertama adalah data base yang akurat, seperti SPPT yang dobel sejak pelimpahan ke kota/kabupaten, lokasi yang telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum yang tidak terkena PBB-P2, seperti data diatas tahun 2016-2018 kesalahan data base bisa saja memengaruhi realisasi, untuk itu perlu dilakukan membenaran data, tapi melihat kondisi keuangan daerah dan pelimpahan yang masih baru butuh waktu untuk itu, mustahil bisa dilakukan langsung”.

(hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2020)

Sejalan dengan pernyataan Bapak Akmal, kemudia Bapak H. Rusli Selaku Kepala Bidang Penagihan (PBB, Retribusi dan Pajak Lainnya) mengungkapkan :

“Jika terkait kepatuhan wajib pajak, sebenarnya yang menjadi permasalahan atau kendalanya adalah belum panennya para petani desa

atau mengalami gagal panen, terkadang juga subjek atau orang yang wajib pajak tidak berada di tempat termasuk wajib pajak yang merantau. Selain itu juga biasanya wajib pajak tidak membayar pajak dikarenakan subjek pajak yang telah dijual namun belum beralih nama sehingga tidak ada yang ingin membayarnya. Inilah kemudian yang menjadi penghambat dalam pencapaian realisasi yang telah di targetkan Bapenda itu sendiri sebagaimana tahun anggaran 2016-2018”.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

Dari penjelasan diatas, peneliti bisa menyikapi bahwa, terkait realisasi tidak sesuai dengan target yang ada yaitu tahun 2016-2018. Bapenda Bulukumba melihat data base tiga tahun terakhir terkait kepatuhan dalam pembayaran pajak, jika memang tidak patuh maka akan di warning, sehingga tidak dimasukkan dalam target. Perlu adanya pembaruan data base objek pajak PBB-P2, termasuk untuk mengklarifikasi objek pajak yang ditetapkan belum beralih fungsi menjadi fasilitas umum, seperti menjadi posyandu, tempat ibadah, lapangan atau apapun itu yang tidak termasuk dalam pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Jika ingin dilihat dari kepatuhan wajib pajaknya yang harus dilakukan pertama adalah perbaikan data base yang akurat.

Terkait kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dengan penjelasan diatas, musim panen memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan PBB-P2nya, kemudian keberadaan subjek pajak dilokasi atau kediaman mereka juga menjadi catatan pending khususnya dalam menyalurkan SPPT, termasuk juga transaksi jual beli objek pajak yang tidak melakukan perubahan nama langsung dari penjual ke pembeli. Inilah kemudian yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Berikut hasil wawancara dari Kepala Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2, Staf Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menyangkut kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui sejauh mana tugas yang dijalani bidang PBB untuk menunjang PAD kabupaten Bulukumba dalam pemungutan PBB-P2 di tahun 2016-2018 Kabupaten Bulukumba.

V.1.2 Wajib Pajak Terdaftar

Dilihat dari realisasi yang ada, apakah tidak tercapainya target termasuk tidak terdaftarnya wajib pajak. Bagaimana cara mengatasi wajib pajak yang belum mendaftarkan diri tersebut, untuk meningkatkan pemungutan PBB-P2 tahun berikutnya :

Bapak Kepala Bidang Penagihan, bapak H. Rusli *“mengatakan, yang telah ditargetkan berarti objek pajak yang telah terdaftar, tidak ada yang dimasukkan menjadi target jika tidak terdaftar sebelumnya karena yang kita kelola adalah data yang ada dalam sistem, jika menyangkut pendaftaran wajib pajak, melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya sendiri atau melalui pemerintah desa setempat, ada format pendaftaran dari Bapenda yang diberikan ke desa untuk diisi, dan Bapenda tidak memproses pendaftaran wajib pajak jika tidak terdapat rekomendasi atau tanda tangan pemohon dengan pemerintah desa setempat”*.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

“ibu Fairah selaku ketua sub penagihan PBB-P2 mengungkapkan, sesuai dengan yang dikatakan kepala bidang penagihan, yang masuk dalam target adalah orang yang telah terdaftar dan terdapat dalam sistem, kemudia terkait kepatuhan mendaftarkan diri sejauh ini saya melihat masyarakat cukup taat, hal ini dilihat dengan datang langsung ke kantor untuk mendaftarkan dirinya, karena memang kesadaran dibutuhkan

dalam pendaftaran masyarakat, wajib pajak juga bisa daftar melalui pemerintah desa artinya segala bentuk transaksi di uruskan oleh pemerintah desa jika pemohon tersebut merasa kesulitan mendaftar sendiri di kantor”, perlu adanya kordinasi tiap desa untuk menghimbau masyarakat mendaftarkan dirinya jika belum terdaftar tentunya ini akan meningkatkan pemungutan kedepannya”.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

Jelas yang dikatakan oleh Bapak Kepala Penagihan dan Kepala Sub Penagihan PBB-P2 bahwa objek pajak masuk dalam target penerimaan jika telah terdaftar dan telah termuat dalam sistem, dan terkait kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, perlu memang ada koordinasi tiap desa untuk menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila belum terdaftar, sehingga hal ini dapat meningkatkan pemungutan kedepannya.

V.1.3 Wajib Pajak Penyetorkan Surat Pemberitahuan

Penyetoran kembali surat pemberitahuan yang diperoleh dari Bapenda berguna untuk mengetahui seberapa besar yang harus dibayar wajib pajak dari jumlah kekayaan wajib pajak atau nilai jual objek pajak,

Ibu Fairah Kepala Sub Penagihan PBB-P2 mengatakan, “saya selaku kepala sub penagihan PBB-P2 dalam penyaluran STTP turun langsung ke kecamatan, dengan kordinasi dengan kecamatan masing-masing pemerintah desa datang untuk mengambil SPPT untuk di berikan ke masyarakat. Jika SPPT telah diberikan maka wajib pajak bisa membayar langsung ke Bapenda dengan membawa surat pemberitahuan yang ada atau melalui kolektor yang telah ditunjuk masing-masing desa, jika semua proses pembayaran telah diselesaikan maka akan diberikan surat tanda terima setoran atau STTS dari Bapenda”.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

H. Rusli selaku Kepala Penagihan mengungkapkan *“pertama pihak Bapenda itu menyalurkan SPPT kemasing-masing desa di kecamatan, adapun wajib pajak yang ingin membayar pajaknya bisa memilih mau datang ke kantor Bapenda atau bayar melalui kolektor. Jika wajib pajak datang ke kantor cukup membawa surat pemberitahuannya maka setelah prose pembayaran akan diberikan surat tanda terima setora, tetapi jika lewat kolektor maka pihak kolektor memberikan surat tanda terima sementara, bukti ini sementara karena pembayarannya masih berada di kolektor dan kolektor biasanya datang membayar jika yang terkumpul sudah banyak mengingat juga jarak desa/kelurahan yang jauh dari kantor Bapenda, tetapi bukti itu tetap sah sebagaimana mestinya, jika proses penyeteran dari kolektor telah selesai maka dicetak surat tanda terima setoran untuk diberikan ke wajib pajak”*.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

Dari penjelasan-penjelasan diatas, penulis dapat menyikapi bahwa keefektivan pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB-P2 dapat dilihat dari penyeteran kembali surat pemberitahuan oleh wajib pajak, ini karena dengan penyeteran kembali surat pemberitahuan berarti wajib pajak siap untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam surat pemberitahuan. Pembayaran baik melalui kolektor maupun ke kantor Bapenda Bulukumba sama saja karena pembayaran tidak dipungut biaya apapun atau gratis, tidak sedikit juga masyarakat yang datang ke kantor Bapenda untuk membayar pajaknya secara lansung.

V.1.4 Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Bagaimana Bapenda dalam menghitung pajak terutang subjek pajak untuk bisa dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya, dan bagaimana wajib pajak membayarnya sebelum jatuh tempo,

H.Rusli selaku kepala bidang penagihan, *“wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya tetapi belum jatuh tempo itu adalah pajak terutang karena belum dibayar kalau tidak dibayar samapi batas waktu yang telah ditentukan maka masuk dalam tunggakan pajak, kalau tahun seperti data yang diatas tahun 2016-2018 jatuh tempoh itu pada bulan oktober”*

“perhitungan sendirikan melalui sistem yang ada jadi perhitungannya otomatis sesuai data yang ada, tinggal mencetak data dan muncullah SPPT untuk disalurkan”

“Untuk mengantisipasi terjadinya tunggakan pajak oleh wajib pajak, maka Bapenda bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan untuk turus melakukan penagihan kepada wajib pajak atau menyampaikan waktu jatuh temponya, terkait pembayaran wajib pajak sebelum jatuh tempo itu biasanya wajib pajak memang akan ramai atau banyak yang baru banyar menghampiri jatuh tempo biasanya pada bulan september awal sampai oktober sebelum jatuh temponya, tetapi juga banyak wajib pajak yang tetap bayar pajaknya awal-awal, ini juga menjadi catatan kepatuhan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya”.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

kepala sub bidang penagihan PBB-P2 ibu Fairah mengungkapkan, *“semunya dilakukan melalui aplikasi termasuk itu perhitungan jumlah pajaknya, terkait pembayarannya sendiri sebelum jatuh tempo, artinya pajak terutang dengan adanya kordinasi dengan desa untuk meminimalisir penunggakan pajak, wajib pajak yang membayar pajak juga terlihat setelah diberikan SPPTnya walaupun tidak dipungkiri tetap saja ada wajib pajak yang bayar pajak itu saat waktu hampir jatuh tempo, ini juga biasa yang membuat kantor Bapenda ramai karena ingin membayar pajaknya secara langsung atau tidak melalui kolektor yang telah ditunjuk desa”.*

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

Terkait perhitungan dan pajak terutang, Bapenda Bulukumba melakukan sesuai dengan sistem yang ada, pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak pun sesuai dengan surat pemberitahuan yang ada, seperti yang telah dijelaskan diatas. Bapenda terus berupaya meminimalisir terjadinya penunggakan pajak dengan kerjasama pemerintah desa/kelurahan, himbauan ini dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan agar mengingatkan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya agar tidak jatuh tempo dan mendapatkan denda.

V.1.5 Pembayaran Penunggakan Pajak

Dalam kepatuhan wajib pajak, salah satu diataranya adalah pembayaran penunggakan pajak. Dengan adanya pemberian bunga setiap bulannya ketikan lewat dari tanggal yang diberikan oleh Bapenda Bulukumba,

Ibu Fairah selaku kepala sub bidang penagihan PBB-P2, *“wajib pajak yang tidak membayar pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan itu artinya jatuh tempo atau tunggakan pajak, dan kena denda sebesar 2% dari pokok pajak sesuai dengan perda yang ada”*.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

kepala bidang penagihan bapak H. Rusli mengatakan, *“tidak bisa dipungkiri masih ada saja wajib pajak yang tidak begitu taat membayar pajaknya ini karena adanya tunggakan pajak, tunggakan pajak ini akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok pajaknya, yang menunggak ini tetap dilakukan penagihan, selaku kepala bidang penagihan turun langsung untuk menagihnya karena ini adalah kewajiban warga negara”*.

(hasil wawancara pada tanggal 13 maret 2020)

Penunggakan pajak harus dibayarkan sesuai dengan pokok pajaknya bersamaan dengan denda 2% tiap bulannya. Kepatuhan wajib pajak ini terkait pembayaran penunggakan pajak penulis dapat menyikapi dari hasil wawancara diatas, tetap saja masih ada masyarakat yang tidak membayar tepat waktu.

Namun Bapenda Bulukumba selalu berupaya melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Dari proses pemungutan dan keempat indikator untuk mengukur efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kabupaten Bulukumba, diantaranya yaitu Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan, Kepatuhan dan Pembayaran Pajak Terutang dan Pembayaran Penunggakan Pajak.

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016-2018 belum efektif, melihat realisasi dari target tahun-tahun tersebut yang tidak tercapai, baik itu pada salah satu kecamatan atau target secara umum. Hal ini juga dipengaruhi karena dalam proses pemungutan masih saja ada kendala yang dihadapi oleh Bapenda Bulukumba. Terkait juga kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pemungutan kedepannya.

Dari penjelasan yang diberikan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : efektivitas pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba belum berjalan efektif, data realisasi terlihat naik turun, dimana tahun 2016 realisasi yang tercapai sebesar Rp. 10.273.681.879 secara keseluruhan disepuluh kecamatan yang ada, dari target Rp. 12.697.110.600. Tahun 2017 sebesar Rp. 11.153.610.491 yang terealisasi dan sebesar Rp. 13.979.484.757 dari target. Tahun 2018 sebesar Rp. 10.737.333.725 mencapai realisasi, dari target yang ingin dicapai sebesar Rp. 14.512.248.829.

VI.2 Saran

Melihat data realisasi yang ada tahun 2016-2018 pemunutan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba yang tidak mencapai target dan data

penerimaan yang naik turun tiap kecamatan maka masih terbilang belum efektif dalam pemungutannya. Maka penulis memberikan saran kepada Bapenda Bulukumba untuk bisa memberikan penigkatan pada tahun-tahun berikutnya :

1. Mengharapkan Bapenda Kabupaten Bulukumba memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawai dalam hal penilaian dan prose pengimputan data, jika terjadi ketimpagan data untuk melakukan pembukuan atau pelaporan akhir tahun.
2. Memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mempermudah kerjasama dan memonitoring setiap kegiatan ada yang dilapangan, guna mengetahui kendala yang ada dan sesegara mungkin menyelesaikannya.
3. Memperbaiki sitem informasi yang ada, sehingga pola komunikasi dari pihak Bapenda dengan tiap desa/kelurahan baik. Penyetoran SPPT kepada wajib pajak dapat betul tersalurkan, sehingga wajib pajak dapat sesegara mungkin membayar kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darwin.2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta : PT Rineka Cipta
- Hasibuan Malayu 2001. *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*. Bandung :
Bumi Aksara.
- Pasolong Harbani.2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : CV
Alfabeta
- Judisseno Rimsky. K. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta : PT Gramedia
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta:Andi Offset
- Nasucha Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*. Jakarta
: PT. Grasindo
- Sondang P.Siagian. 1987. *Manajemen Modern*.Jakarta : PT.Gunung
- Sugiyono, 2003, *metode penelitian administrasi*, ALFABETA, Bandung
- Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*.Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik "Konsep, Aplikasi, dan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah"*. Bandung : Mandar Maju

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Diterbitkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2013)

Skripsi dan Jurnal:

Punarbhawa, M Aryani. 2015. *Pengaruh Reformasi administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)*. Jurnal. Universitas Udayana.

Rahayu, Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Kristen Maranatha

Internet:

<https://makassar.sindonews.com/read/29182/4/sulit-tercapai-pemkab-bulukumba-turunkan-target-pad-29-persen-1564492031> Diakses Pada Tanggal 28 September 2019 Pukul 17.50 Wita.

Arisandi, (2019, Sabtu 22 Juni), Tribunnews.com melalui <https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2019/06/22/tunggakan-pajak-pbb-bulukumba-rp-7-miliar-ini-kata-legislator> Diakses Pada Tanggal 15 November 2019 Pukul 17.34 Wita

Arisandi, (2019, Senin 22 Juli), Tribunnews.com melalui <https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2019/07/22/realisasi-renda-bapenda-bulukumba-jemput-pbb-hingga-kecamatan> Diakses Pada Tanggal 15 November 2019 Pukul 17.21 Wita

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/bapenda-gelar-pekan-panutan-pajak-pbb> Diakses Pada Tanggal 15 November 2019 Pukul 17.51 Wita

<https://drive.google.com/file/d/1Mma8fi70n4fktr-HEvFtl5DEfFho7vRr/view> 14
januari 2020 puku 13.51 wita

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Khaerul Aswad, lahir pada tanggal 26 Desember 1998, anak kedua dari dua bersaudara, buah hati pasangan bapak Syahring dan Ibu Masrah, berasal dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan.



Riwayat Pendidikan :

1. SDN 206 Bontonyeleng Lulus Tahun 2010
2. SMPN 6 Bulukumba Lulus Tahun 2013
3. SMAN 2 Bulukumba Lulus Tahun 2016

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Muda Departemen Kajian HUMANIS FISIP UNHAS
2. Koordinator Departemen Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS
3. Dewan Penasehat Organisasi HUMANIS FISIP UNHAS

Kontak Person :

Nomor Handphone : 0823 4877 9665

Email : khaerulaswad45@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 522/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 10428/UN4.8.1/PT.01.00/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **KHAERUL ASWAD**
Nomor Pokok : **E21116002**
Program Studi : **Adm. Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DISPENDA KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Januari s/d 30 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SMAP PTSP 27-01-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 00231





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 30 Januari 2020

Nomor : 049/DPMPTSP/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Bulukumba
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/76/Kesbangpol/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : KHAERUL ASWAD
Nomor Pokok : E21116002
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : JL. P. KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR

Bermaksud Melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 30 Januari s/d 30 April 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlakupada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpan dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kedondong Kel.Loka Kec.Ujung Bulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 104 / BPD / V / 2020

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : **H.Ambo Tenri Ajeng, SE.MM**
NIP : 19651221 198611 1 002
Jabatan : **Kabid Penetapan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Khaerul Aswad**
NIM : **E21116002**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan (pbb-p2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba**

Benar telah melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba sebagai bahan penyusunan Skripsi pada tahap akhir perkuliahan.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dijadikan bahan tindak lanjut seperlunya.

Dikeluarkan : di Bulukumba
Pada tanggal : 1 Mei 2020

An. Kepala Badan
Kabid Penetapan dan Keberatan


H. AMBO TENRI AJENG, SE.MM
Pangkat : Pembina

Nip : 19651221 198611 1 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fisip UNHAS Makassar di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertiinggal